



**P U T U S A N**

**Nomor 98/Pdt.G/2020/PN Srp**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Anak Agung Istri Asri Triana**, perempuan, lahir di Singaraja tanggal 5 Oktober 1988, pekerjaan : Karyawan Swasta, agama Hindu, bertempat tinggal di Dusun Banda, Desa Takmung, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali, dalam hal ini memberikan kuasa kepada WAYAN SUNIATA, SH.M.Ag beralamat di JALAN RAYA BESAKIH NO. 200X AKAH KLUNGKUNG BALI berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 25/WSA/SKK/X/2020 tanggal 20 Oktober 2020 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 119/SK/2020/PN Srp tanggal 21 Oktober 2020, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

**I Gede Arya Agus Yogantara**, laki-laki, lahir di Denpasar tanggal 16 Agustus 1988 pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), agama Hindu, bertempat tinggal di Dusun Banda, Desa Takmung, Kecamatan Banjarangkan, Klungkung, Provinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan dan mendengar alat bukti yang diajukan oleh Penggugat;

Setelah mencermati segala sesuatu yang berhubungan dengan perkara yang bersangkutan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

*Halaman 1 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 98/Pdt.G/2020/PN Srp*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 21 Oktober 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 22 Oktober 2020 dalam Register Nomor 98/Pdt.G/2020/PN Srp, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan sah secara adat Bali/ Agama Hindu di Dusun Banda, Desa Takmung, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, Bali, pada tanggal 14 Nopember 2013, yang telah dipuput oleh Rohaniawan Hindu JERO MANGKU KETUT SUSILA serta disaksikan oleh Perangkat Adat dan Dinas, serta perkawinan tersebut telah pula dicatatkan pada Kantor Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung, sesuai pula dengan Kutipan Akta Perkawinan No.5105-KW-06012014-0001, tertanggal 6 Januari 2014;
2. Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat, sampai saat diajukannya gugatan ini belum dikaruniai anak ;
3. Bahwa setelah perkawinan dilangsungkan, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat di Jalan Matahari, Semarang, Klungkung;
4. Bahwa setahun setelah menikah, tepatnya tahun 2014 mulailah terjadi pertengkaran-pertengkaran, hal ini dipicu oleh sikap Tergugat yang ingkar janji atau melanggar komitmen sebelum menikah, dimana Tergugat berjanji untuk tinggal berdua saja setelah menikah, namun kenyataannya tinggal bersama orangtua dan saudara atau ipar Penggugat, Tergugat juga berjanji akan menyelesaikan kuliah S2 nya setelah menikah, namun kenyataannya sampai saat ini tidak terjadi, dan yang paling miris adalah masalah Tergugat yang tidak pernah memberi nafkah dari awal pernikahan ;
5. Bahwa pada bulan Nopember 2016, Penggugat pindah tinggal ke Maumere, NTT, karena dipindah tugaskan oleh Perusahaan sampai dengan bulan Oktober 2018, dan selanjutnya dipindahkan lagi ke Bima, NTB dari bulan Nopember 2018 sampai dengan sekarang ;
6. Bahwa semenjak Penggugat tinggal di Maumere, NTT, dan selanjutnya ke Bima , NTB, Tergugat sendiri tinggal di Dusun Banda, Desa Takmung, Kecamatan Banjarangkan , Klungkung, karena baru membangun rumah dan Tergugat hanya 3 (tiga) kali menjenguk Penggugat selama bertugas diluar daerah dari tahun 2016 sampai sekarang dengan alasan sibuk, dan pertemuan yang hanya 3 (tiga) kali itu bukan diwarnai kemesraan sebagai

Halaman 2 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 98/Pdt.G/2020/PN Srp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelepas rindu, namun sebaliknya malah menjadi ajang perselisihan dan pertengkaran;

7. Bahwa oleh karena untuk rukun kembali berumah tangga sudah tidak mungkin lagi, karena antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada kecocokan dan kebersamaan untuk membina rumah tangga yang seutuhnya baik lahir maupun bathin, sehingga untuk memperoleh kepastian hukum tentang Perkawinan Penggugat dengan Tergugat, maka persoalan ini Penggugat ajukan dihadapan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Semarapura;

8. Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan pertimbangan yang terurai secara rinci diatas, dimana *"Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga"* telah memenuhi alasan yuridis tentang terjadinya perceraian sebagaimana dimaksud dalam *Pasal 39 ayat (2), Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf ( f ) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan* ;

Maka atas dasar uraian tersebut diatas, dengan segala kerendahan hati sudilah kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Semarapura berkenan untuk memanggil serta memeriksa perkara ini dan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara adat Bali/ Agama Hindu di Dusun Banda, Desa Takmung, Kecamatan Banjarangkan ,Kabupaten Klungkung, Bali, pada tanggal 14 Nopember 2013, yang telah dipuput oleh Rohaniawan Hindu JERO MANGKU KETUT SUSILA serta disaksikan oleh Perangkat Adat dan Dinas, dan perkawinan tersebut telah pula dicatatkan pada Kantor Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung, sesuai pula dengan Kutipan Akta Perkawinan No.5105-KW-06012014-0001, tertanggal 6 Januari 2014; adalah Sah ;
3. Menyatakan bahwa , perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, sah putus karena perceraian;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Semarapura untuk mengirimkan satu helai Putusan Pengadilan Negeri Semarapura yang telah berkekuatan Hukum Tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan

Halaman 3 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 98/Pdt.G/2020/PN Srp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan Sipil Kabupaten Klungkung, untuk mencatat dalam daftar perceraian tersebut kemudian mengeluarkan suatu Kutipan Akta Perceraian atas nama Penggugat dan Tergugat ;

5. Memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk mencatatkan Putusan Pengadilan tentang Perceraian ini, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam waktu 60 (enam puluh) hari, pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung, untuk dicatat/didaftarkan pada register yang diperuntukkan untuk itu:

6. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara ini.

## SUBSIDAIR

Dalam peradilan yang baik Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat diwakili oleh Kuasa Hukumnya telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang masing-masing pertama : tertanggal 23 Oktober 2020 untuk persidangan hari Selasa tanggal 3 November 2020, kedua : tertanggal 4 November 2020 untuk persidangan hari Selasa tanggal 10 November 2020 secara berturut-turut telah dipanggil dengan patut, sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang tidak sah ;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak datang menghadap, maka upaya mediasi tidak dapat dijalankan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan, yang pada pokoknya Penggugat menyatakan tetap pada Gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 5108054180880003 atas nama Anak Agung Istri Asri Triana, tanggal 21 Maret 2016, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5105-KW-06012014-0001 antra I Gede Arya Agus Yogantara dengan Anak Agung Istri Asri Triana tertanggal 6 Januari 2014, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5105021807070971 kepala keluarga I Wayan Suamba tertanggal 10 Januari 2014, selanjutnya diberi tanda P-3;

Halaman 4 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 98/Pdt.G/2020/PN Srp



4. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama I Gede Arya Agus Yogantara tertanggal 1 November 2020, selanjutnya diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut di atas telah diberi materai secukupnya, telah ditunjukkan aslinya dan telah sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat P-1 hanya ditunjukkan fotokopinya dan seluruh bukti surat tersebut telah pula di *nazegelling*;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat telah pula menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

**1. Saksi NI LUH PUTU MURTINI**

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri, mereka menikah pada tanggal 14 November 2013 secara adat Bali dan agama Hindu yang diselenggarakan di Dusun Banda, Desa Takmung, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali dan perkawinan tersebut telah dicatatkan dan telah memiliki akta perkawinan;
- Bahwa dari perkawinan tersebut antara Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai seorang anak;
- Bahwa setelah perkawinan, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan orang tua Tergugat di Jalan Matahari, Semarapura, Klungkung;
- Bahwa Penggugat hendak menggugat cerai Tergugat karena sering terjadi percekcoakan lisan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa tahun 2014 permasalahan antara Penggugat dan Tergugat terjadi karena Tergugat tidak memenuhi komitmennya untuk tidak tinggal bersama dengan orang tua setelah menikah;
- Bahwa permasalahan itu menjadi serius setiap hari antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan, karena dari pola hidup di lingkungan keluarga Tergugat yang berantakan, tidak bersih, karena selain orang tua Tergugat juga ada saudara atau ipar Penggugat;
- Bahwa selain itu juga Tergugat tidak menepati janjinya untuk mengambil kuliah S-2 setelah menikah;
- Bahwa selain permasalahan tersebut, Penggugat sejak awal menikah tidak pernah diberikan nafkah oleh Tergugat;





- Bahwa saksi pernah menanyakan kepada Tergugat dan Tergugat hanya mengatakan jika selama ini Penggugat tidak pernah meminta dan saksi kembali memberikan nasehat kepada Tergugat jika memberikan nafkah secara lahir dan batin adalah kewajiban Tergugat sebagai seorang suami kepada istri - Penggugat, dan tidak ada tanggapan balik dari Tergugat;
- Bahwa diantara Penggugat dan Tergugat telah berusaha untuk mendapatkan keturunan dengan cara medis maupun non-medis-kepercayaan, namun hingga saat ini belum dikarunai seorang anak;
- Bahwa Penggugat bekerja di luar kota sejak tahun 2016 tinggal di Maumere, dan saat ini tinggal di Bima Nusa Tenggara Barat, selama tinggal di luar kota tersebut Tergugat hanya 3 (tiga) kali mengunjungi Penggugat, dan setiap pertemuan selalu ada percekocokan yang terjadi, saksi mengetahui hal tersebut karena pernah saksi yang menjemput Penggugat dari Bandara dan kemudian bertemu dengan Tergugat dan yang terjadi hanya pertengkaran;
- Bahwa ada usaha dari Penggugat untuk menghindari masalah tinggal bersama di rumah keluarga Tergugat dengan Penggugat berusaha membangun rumah di Takmung, Klungkung dan saat bangunan selesai justru Tergugat membawa kembali orang tua Tergugat dan adiknya untuk tinggal bersama di rumah yang dibangun dari usaha dan uang sendiri Penggugat tersebut;
- Bahwa seingat saksi pada bulan November 2020 pernah ada pertemuan antara Penggugat dan Tergugat namun saksi tidak mengetahui pembicaraan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa antara saksi dengan Tergugat dan Penggugat dengan Tergugat tidak pernah ada komunikasi lagi;
- Bahwa perdamaian telah diupayakan dari keluarga saksi-Penggugat, namun dari pihak Tergugat tidak ada itikad dan Penggugat serta Tergugat telah bersepakat untuk bercerai;

## **2. Saksi ANAK AGUNG PUTRA SANTOSA**

- Bahwa saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri, mereka menikah pada tanggal 14 November 2013 secara adat Bali dan agama Hindu yang diselenggarakan di Dusun Banda, Desa Takmung, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung, Provinsi B

*Halaman 6 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 98/Pdt.G/2020/PN Srp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ali dan perkawinan tersebut telah dicatatkan dan telah memiliki akta perkawinan;

– Bahwa dari perkawinan tersebut antara Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai seorang anak;

– Bahwa setelah perkawinan, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan orang tua Tergugat di Jalan Matahari, Semarapura, Klungkung;

– Bahwa Penggugat hendak menggugat cerai Tergugat karena sering terjadi percekocokan lisan antara Penggugat dan Tergugat;

– Bahwa tahun 2014 permasalahan antara Penggugat dan Tergugat terjadi karena Tergugat tidak memenuhi komitmennya untuk tidak tinggal bersama dengan orang tua setelah menikah;

– Bahwa permasalahan itu menjadi serius setiap hari antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan, karena dari pola hidup di lingkungan keluarga Tergugat yang berbeda dan berantakan, tidak bersih, karena selain orang tua Tergugat juga ada saudara atau ipar Penggugat;

– Bahwa selain itu juga Tergugat tidak menepati janjinya untuk menambil kuliah S-2 setelah menikah;

– Bahwa berdasarkan cerita Penggugat, bahwa selain permasalahan tersebut, Penggugat sejak awal menikah tidak pernah diberikan nafkah oleh Tergugat;

– Bahwa istri saksi pernah memberikan nasehat kepada Tergugat bahwa kewajiban seorang suami adalah memberikan nafkah lahir dan batin, namun tidak ada ditanggapi oleh Tergugat;

– Bahwa diantara Penggugat dan Tergugat telah berusaha untuk mendapatkan keturunan dengan cara medis maupun non-medis- kepercayaan, namun hingga saat ini belum dikarunai seorang anak;

– Bahwa Penggugat bekerja di luar kota sejak tahun 2016 tinggal di Maumere, dan saat ini tinggal di Bima Nusa Tenggara Barat, selama tinggal di luar kota tersebut Tergugat hanya 3 (tiga) kali mengunjungi Penggugat, dan setiap pertemuan selalu ada percekocokan yang terjadi, saksi mengetahui hal tersebut berdasarkan cerita dari istri saksi - Saksi Ni Luh Putu Murtini;

– Bahwa ada usaha dari Penggugat untuk menghindari masalah tinggal bersama di rumah keluarga Tergugat dengan Penggugat berusaha membangun rumah di Takmung, Klungkung dan saat bangunan

Halaman 7 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 98/Pdt.G/2020/PN Srp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selesai justru Tergugat membawa kembali orang tua Tergugat dan a diknya untuk tinggal bersama di rumah yang dibangun dari usaha d an uang sendiri Penggugat tersebut, sehingga hal ini menjadi permasalahan kembali diantara Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa seingat saksi pada bulan November 2020 pernah ada pert emuan antara Penggugat dan Tergugat namun saksi tidak mengeta hui pembicaraan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa antara saksi dengan Tergugat dan Penggugat dengan Terg ugat tidak pernah ada komunikasi lagi;
- Bahwa perdamaian telah diupayakan dari keluarga saksi-Penggug at, namun dari pihak Tergugat tidak ada itikad dan Penggugat serta Tergugat telah bersepakat untuk bercerai;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah agar Majelis Hakim menyatakan hukum perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara Adat Bali dan Agama Hindu di rumahnya Tergugat yaitu di Dusun Banda, Desa Takmung, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, pada tanggal 14 November 2013, yang dipuput oleh Pemuka Agama Hindu yang bernama Jero Mangku Ketut Susila, dan perkawinan tersebut telah ada Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5105-06012014-0001 tertanggal 6 Januari 2014, oleh Kantor Kepala Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung, adalah sah dan putus karena perceraian, karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan dan kebersamaan untuk membina rumah tangga yang seutuhnya baik lahir maupun bathin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada uraian di atas pada intinya dari gugatan Penggugat adalah menuntut putusnya perkawinan karena perceraian dengan alasan sering terjadi perkecokan terus menerus;

Halaman 8 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 98/Pdt.G/2020/PN Srp





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-2 berupa Kartu Keluarga dengan kepala keluarga atas nama I Wayan Suamba diperoleh fakta, jika pihak Tergugat bertempat tinggal di Dusun Banda, Desa Takmung, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali, alamat mana merupakan yurisdiksi dari Pengadilan Negeri Semarapura, dengan demikian Pengadilan Negeri Semarapura berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil dengan patut dan sah namun tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang sebagai kuasanya, serta ketidakhadirannya tidak berdasarkan alasan yang sah menurut hukum karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 148 ayat (1) RBg, gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadiran pihak Tergugat atau dengan acara *verstek*;

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran Tergugat, maka upaya perdamaian sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan. Oleh karenanya pemeriksaan persidangan dilanjutkan dengan acara pembacaan gugatan dan dilanjutkan dengan acara pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan prinsip umum dari pembuktian, ketidakhadiran Tergugat yang telah dipanggil secara patut dan sah dianggap sebagai fakta yang membuktikan bahwa Tergugat mengakui kebenaran dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa walaupun prinsipnya ketidakhadiran Tergugat dipandang sebagai fakta bahwa Tergugat telah mengakui kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat, namun di dalam hukum pembuktian yaitu bukti pengakuan, terdapat hal-hal yang tidak dapat didasarkan pada pengakuan semata saja tetapi harus dibuktikan dengan bukti lainnya yaitu pengakuan mengenai kedudukan atau status seseorang, dan hal tersebut harus dibuktikan dengan bukti lain seperti surat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg disebutkan bahwa "*Barang siapa, yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan*

Halaman 9 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 98/Pdt.G/2020/PN Srp



*suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu”, sehingga Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut di atas;*

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa 3 (tiga) bukti surat yang diberi tanda P-1, P-2, P-3 dan P-4 terhadap bukti surat P-1 sampai dengan P-4 tersebut telah diberi materai secukupnya dan telah diperlihatkan aslinya dan telah sesuai dengan aslinya, kecuali terhadap bukti surat P-1 hanya ditunjukkan fotokopinya, selain itu telah pula didengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi dipersidangan di bawah sumpah yang masing-masing bernama Ni Luh Putu Murtini dan Anak Agung Putra Santosa;

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dipersidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat bukti yang ada relevansinya saja, sedangkan terhadap alat bukti yang tidak dipertimbangkan oleh karena sifatnya tidak memiliki relevansi dengan pokok perkara, maka akan dikesampingkan (Vide: Putusan Mahkamah Agung RI No. 1087 K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973);

Menimbang, bahwa oleh karena substansi pokok dari perkara ini adalah mengenai perceraian, maka sebelum mempertimbangkan tentang tuntutan perceraian yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang apakah benar telah terjadi perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Penggugat menyebutkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan sah secara adat Bali / Agama Hindu di Dusun Banda, Desa Takmung, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, pada tanggal 14 November 2013, yang telah dipuput oleh Jero Mangku Ketut Susila, serta disaksikan oleh Perangkat Adat dan Dinas, serta perkawinan tersebut telah pula dicatatkan pada kantor Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung, sesuai pula dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5105-KW-06012014-0001 tertanggal 6 Januari 2014;

Menimbang, bahwa memperhatikan alat bukti surat bertanda P-2 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5105-KW-06012014-0001 tertanggal 6 Januari 2014, yang menyatakan telah terjadi pernikahan antara I Gede Arya Agus Yogantara dan Anak Agung Istri Asri Triana pada tanggal 14 November 2013;



Menimbang, bahwa bukti surat tersebut diatas ternyata bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, yang membenarkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah menikah pada tanggal 14 November 2013 sebagaimana bukti surat P-2 tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa benar telah terjadi perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilaksanakan pada tanggal 14 November 2013 secara agama Hindu dan adat Bali sebagaimana dalil dari Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan "*syarat sahnya perkawinan adalah apabila perkawinan tersebut dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya*" dan dalam ayat (2) nya menentukan bahwa "*bahwa perkawinan tersebut harus dicatatkan*";

Menimbang, bahwa apabila fakta hukum tersebut diatas dikaitkan dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan yang dilaksanakan oleh Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum dan agamanya serta tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga **petitum gugatan Penggugat angka 2 adalah patut untuk dikabulkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dinyatakan sah, sehingga Majelis Hakim berpendapat cukup alasan untuk memeriksa lebih lanjut tuntutan Penggugat perihal perceraian;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, diatur alasan-alasan perceraian yaitu:

- a. *Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sulit disembuhkan;*
- b. *Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;*
- c. *Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;*
- d. *Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;*



e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;

f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam posita gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian adalah karena antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga kerukunan dalam rumah tangga tidak mungkin diwujudkan kembali karena tidak ada kecocokan dan tidak ada kebersamaan untuk membina rumah tangga yang seutuhnya baik lahir maupun bathin dan saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah sejak Desember 2019 dan tidak ada komunikasi lagi antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa sebagaimana Majelis Hakim telah pertimbangkan di atas, walaupun pada dasarnya ketidakhadiran Tergugat dapat dianggap sebagai pengakuan Tergugat akan dalil-dalil Penggugat, namun berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa gugatan perceraian karena alasan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri itu;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi Penggugat atas nama saksi Ni Luh Putu Murtini dan saksi Anak Agung Putra Santosa yang masing-masing merupakan Ibu kandung Penggugat dan Ayah kandung Penggugat, kemudian dengan dikaitkan keterangan satu sama lainnya didapatkan fakta antara Penggugat dan Tergugat sejak menikah selama 1 (tahun) yakni pada tahun 2014 sering terjadi permasalahan diantara Penggugat dan Tergugat. Permasalahan yang terjadi tidak ada komitmen dari Tergugat yang mengajak Penggugat untuk tidak tinggal bersama dengan orang tua Tergugat setelah menikah, justru Tergugat mengajak Penggugat setelah menikah tinggal bersama dengan orang tua Tergugat dan adik Tergugat di rumah orang tua Tergugat. Selain hal tersebut Tergugat tidak berkomitmen



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melanjutkan kuliah s-2, dan berdasarkan kesesuaian keterangan Para Saksi jika Tergugat tidak pernah pula memberikan nafkah kepada Penggugat yang merupakan istrinya, hal tersebut pernah ditanyakan secara langsung oleh saksi Ni Luh Putu Murtini dan saat itu dikatakan oleh Tergugat jika selama ini Penggugat tidak pernah memintanya dan Penggugat telah memiliki pendapatan sendiri, namun saksi memberikan nasehat kepada Tergugat jika hal itu merupakan kewajiban dari Tergugat sebagai suami namun tetap tidak diberikan oleh Tergugat. Bahwa adanya pola hidup yang berbeda, berantakan di lingkungan keluarga Tergugat memuat perasaan tidak nyaman untuk tinggal bersama, dan atas keadaan demikian Penggugat telah berusaha untuk membangun rumah sendiri di daerah Takmung dan setelah bangunan rumah selesai ternyata Tergugat turut mengajak keluarga Tergugat yakni orang tua, saudaranya untuk tinggal bersama di rumah tersebut. Bahwa sejak tahun 2016 antara Penggugat dipindah tugaskan di Nusa Tenggara Timur dan tahun 2018 pindah ke Bima Nusa Tenggara Barat, atas keadaan demikian menurut keterangan Para Saksi jika Tergugat jarang untuk mengunjungi Pengugat - istrinya dan pernah beberapa kali bertemu, kemudian pernah suatu saat Penggugat pulang ke Bali dan dijemput oleh saksi Ni Luh Putu Murtini dan bertemu bersama dengan Tergugat ternyata yang terjadi diantara mereka hanya pertengkaran saja. Bahwa perdamaian diantara Penggugat dan Tergugat telah diusahakan dari keluarga Penggugat berdasarkan keterangan para saksi, namun tidak ada niat dari Tergugat dan Penggugat serta Tergugat telah sepakat untuk bercerai dan saat ini tidak ada komunikasi sering antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa hakikat perkawinan adalah merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri, yang bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, yang didasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa. Makna "ikatan lahir" suatu perkawinan merupakan perikatan hukum dalam lapangan hukum keluarga dari dua pihak yang semula bukan merupakan suami istri (orang lain). Oleh karena itu sebagai suatu perikatan, salah satu syarat terbentuknya perkawinan haruslah didasarkan atas persetujuan dari kedua belah pihak sedangkan makna "ikatan batin" dalam perkawinan adalah ikatan yang terbentuknya berdasarkan atas cinta dan kasih dari kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa "tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga bahagia dan kekal" sebagai tujuan dari masing-masing pihak dalam perkawinan, yang sejatinya juga merupakan turut sertanya masing-

Halaman 13 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 98/Pdt.G/2020/PN Srp





masing pihak dalam perkawinan untuk membangun sendi dasar dari susunan masyarakat yang tertib dan sejahtera lahir dan batin. Makna “berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa” merupakan kekhasan perkawinan bagi bangsa Indonesia sebagai masyarakat yang berketuhanan (religius), artinya, menjalankan perkawinan bagi bangsa Indonesia bukan semata-mata dalam rangka memenuhi hajat hidup, melainkan dalam rangka memenuhi ajaran Tuhan Yang Maha Esa yang terdapat di dalam masing-masing agama yang dipeluknya, dengan demikian perkawinan didalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memiliki dimensi hukum, dimensi kehidupan batin, dimensi kemasyarakatan, dan dimensi keagamaan;

Menimbang, bahwa penerapan Pasal 19 huruf f tersebut di dalam praktek peradilan adalah sebagaimana di dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3180K/Pdt/1985, Tanggal 28 Januari 1987, “Pengertian cekcok yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan lagi (*onheelbare tweespalt*) bukanlah ditekankan kepada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataan adalah benar terbukti adanya cekcok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi”;

Menimbang, bahwa dari adanya fakta persidangan di atas sebagaimana kesesuaian keterangan Para Saksi yang didalam persidangan, pihak Tergugat tidak hadir dengan kata lain bahwa Tergugat tidak memberikan bantahan atas dalil-dalil gugatan hingga atas keterangan Para Saksi tersebut, bahwa dapatlah ditemukan fakta hukum antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekcoakan, tidak terdapat komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi diantara mereka mengenai usaha untuk membina rumah tangga bersama atau berdua dalam satu keutuhan yang menuju dimensi untuk hidup berbahagia, sejahtera dalam ikatan lahir batin yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, antara Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama dalam kurun waktu 2016 hingga saat ini terlepas kesibukan pada pekerjaan dari masing-masing Penggugat dan Tergugat, sehingga Majelis Hakim melalui persangkaannya mendapatkan suatu bukti bahwa memang benar antara Penggugat dengan Tergugat sebelumnya telah terjadi perselisihan yang menimbulkan pertengkaran dan percekcoakan secara terus menerus yang menjadi penyebab tidak berlangsung dengan baiknya komunikasi antara Penggugat dan Tergugat dan senyatanya pula Tergugat telah menyatakan diri untuk menyetujui perceraian dengan Penggugat sebagaimana dalam bukti surat P-4 berupa surat pernyataan Tergugat teranggal 1 November 2020 dan berdasarkan kesesuaian keterangan Para



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi yang membenarkan ada pertemuan antara Penggugat dan Tergugat pada bulan November 2020 walaupun Para Saksi tidak mengetahui pembahasan pertemuan tersebut, namun sudah cukup menjadi bukti bahwa hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat dalam keadaan yang tidak harmonis lagi sebagai suatu keluarga yang utuh dan tidak dapat mewujudkan tujuan dari perkawinan itu sendiri, sehingga berdasarkan pertimbangan hukum diatas, fakta dan keadaan tersebut telah memenuhi salah satu alasan-alasan perceraian yaitu Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sehingga tuntutan Penggugat agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian sebagaimana **petitum gugatan Penggugat angka 3 adalah beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;**

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 4 yaitu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Semarang untuk mengirimkan satu helai Putusan Pengadilan Negeri Semarang yang telah berkekuatan Hukum Tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung, untuk mencatat dalam daftar perceraian tersebut kemudian mengeluarkan suatu Kutipan Akta Perceraian atas nama Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa hal demikian adalah sesuai sebagaimana dalam ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, selanjutnya oleh karena suatu perceraian pada Pengadilan Negeri dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana diatur dalam Pasal 34 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga ketentuan ini adalah guna memberikan kepastian hukum mengenai status perceraian kedua belah pihak dan dipandang dari asas kemanfaatan bagi seluruh pihak adanya perintah kepada Panitera Pengadilan sebagai pihak yang memiliki kewajiban untuk mengirimkan satu helai salinan putusan perceraian Penggugat dan Tergugat yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap yang telah dikukuhkan kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 menyatakan bahwa

*Halaman 15 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 98/Pdt.G/2020/PN Srp*



dalam amar putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil ditempat peristiwa perkawinan dilaksanakan dan tempat terjadinya perceraian, sehingga dalam perkara ini salinan putusan dikirimkan ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas selanjutnya untuk pencatatan perceraian adalah diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Semarang untuk mengirimkan salinan putusan perceraian Penggugat dan Tergugat yang telah mempunyai kekuatan hukum sebagaimana ketentuan yang berlaku tersebut, sehingga **petitum gugatan penggugat angka 4 adalah beralasan hukum dan patut dikabulkan dengan penyesuaian redaksional sesuai dengan ketentuan yang berlaku tersebut tanpa merubah substansi atas petitum tersebut;**

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 5 memerintahkan kedua belah pihak untuk mencatatkan putusan pengadilan tentang perceraian ini, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam waktu 60 (enam puluh) hari, pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kependudukan Kabupaten Klungkung, untuk dicatat / didaftar pada register yang diperuntukkan untuk itu, atas hal tersebut Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan:

1. *Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;*
2. *Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian.*

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan perundang-undangan tersebut, maka patut pula untuk diperintahkan kepada Penggugat dan Tergugat sebagai pihak yang bersangkutan melaporkan salinan putusan perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung, agar perceraian ini dicatat dan



didaftarkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu, dengan demikian **petitum gugatan Penggugat angka 5 beralasan hukum untuk dikabulkan;**

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan **verstek**;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan **verstek** dan Tergugat adalah pihak yang kalah, maka Tergugat yang dihukum membayar biaya perkara ini, sehingga **petitum angka 6 dikabulkan** dan untuk besarnya biaya perkara adalah sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa tentang petitum angka 1 pada gugatan Penggugat, oleh karena petitum gugatan Penggugat pada angka 2 sampai dengan angka 6 telah dikabulkan, Majelis Hakim berpendapat **petitum gugatan Penggugat pada angka 1 beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;**

Memperhatikan, Pasal 149 RBg, Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat sudah dipanggil dengan sah dan patut untuk datang menghadap di persidangan tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan **verstek**;
3. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara adat Bali/ Agama Hindu di di Dusun Banda, Desa Takmung, Kecamatan Banjarangkan ,Kabupaten Klungkung, Bali, pada tanggal 14 November 2013, yang telah dipuput oleh Rohaniawan Hindu JERO MANGKU KETUT SUSILA serta disaksikan oleh Perangkat Adat dan Dinas, dan perkawinan tersebut telah pula dicatatkan pada Kantor Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung, sesuai pula dengan Kutipan Akta Perkawinan No.5105-KW-06012014-0001, tertanggal 6 Januari 2014 adalah Sah ;
4. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, sah putus karena perceraian;



5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Semarang untuk mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tanpa bermaterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk didaftar dalam register yang diperuntukkan untuk itu;
6. Memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk mencatatkan Putusan Pengadilan tentang Perceraian ini, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam waktu 60 (enam puluh) hari, pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung, untuk dicatat/didaftarkan pada register yang diperuntukkan untuk itu;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp441.000,00 (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang, pada hari Rabu, tanggal 11 November 2020, oleh kami, Putu Endru Sonata, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hanifa Feri Kurnia, S.H. dan Kadek Dwi Krisna Ananda, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor 98/Pdt.G/2020/PN Srp tanggal 22 Oktober 2020, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 12 November 2020 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, I Wayan Putu Sumadana, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang dan Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim - hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Hanifa Feri Kurnia, S.H.**

**Putu Endru Sonata, S.H., M.H.**

**Kadek Dwi Krisna Ananda, S.H.**

Panitera Pengganti,

**I Wayan Putu Sumadana, S.H.**

Halaman 18 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 98/Pdt.G/2020/PN Srp





Perincian biaya :

1. Biaya pendaftaran	Rp30.000,00
2. Biaya ATK	Rp50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp200.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp10.000,00
5. Biaya Sumpah	Rp25.000,00
6. Biaya Redaksi	Rp10.000,00
7. Biaya Materai	Rp6.000,00
8. Pemberitahuan Putusan	Rp100.000,00
9. <u>PNBP Putusan</u>	<u>Rp10.000,00</u> +
Jumlah	Rp441.000,00

(empat ratus empat puluh satu ribu rupiah)